

**Penertiban yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terkait Pemasangan Reklame Ilegal di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung No 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame**

Control that Has Been Done by Pamong Praja Police Unit (Satpol Pp) Related to Illegal Billboard Installation in Bandung City Based on Bandung City Regulation No. 2 of 2017 Concerning Amendment to Bandung City Regulation No 04, 2012 about Billboard Management Connected to Mayor of Bandung Regulation No 217 in 2018 about The Implementation Instructions for Regulation

<sup>1</sup>Rachmi Nurhidayah, <sup>2</sup> Yeti Sumiyati

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup> nurhidayahrachmi@gmail.com <sup>2</sup> yeti\_sumiyati74@yahoo.com*

**Abstract.** With the implementation of Regional Autonomy which is emphasized in the Regency/City Region, The government of Bandung City in developing financing mechanism seeks to explore various form of potential financing in their areas of financing that have potential in their areas of authority. This is done to support regional development while improving the quality of services to the community. One way to improve and implement Regional Autonomy, The Government of Bandung City has emphasized increasing Regional Original Income (ROI) through the implamentation of reclame. ROI will be obtained if the implementation of reclame is carried out optimally and in accordance with the regulations. However, in practice there are many illegal (unlicensed) reclame in Bandung City, which cause ROI not match between the income and the number of reclame in Bandung City. Therefore, this research aims: 1) to know and understand the enforcement mechanism carried out by the Civil Service Police Unit on the implementation of illegal reclame in Bandung City based on Bandung City Regulation Number 2 of 2017 on changes to Bandung City Regulation Number 4 of 2012 on The Holding of Reclame connected to the Mayor of Bandung Regulation Number 217of 2018 on The Guidelines for Implementing Reclame and 2) to know and understand about juridical factors yhat caused the curbing carried out by the Civil Service Police Unit which had not succeeded in overcoming illegal reclame in Bandung City. This research uses a normative juridical method with descriptive analysis specifications. Data collection techniques uses is library studies and interviews. The results of this study are: 1) the control carried out by the Civil Service Police Unit is in accordance with the regional regulations that regulate it. 2) juridical factor that hinder the course of enforcement are because the regulations governing the implementation of reclame are considered ambiguous.

**Key Words** : Control, Civil Service Police Unit, Illegal Reclame

**Abstrak.** Dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah yang di titik beratkan pada Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam mengembangkan mekanisme pembiayaan pemerintahan Kota Bandung sendiri berupaya menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial. Demi menunjang pembangunan daerah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan Otonomi Daerah sendiri Pemerintahan Kota Bandung maniiitik beratkan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui penyelenggaraan reklame. Hal ini tidak akan terlepas dari beberapa peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam pratiknya banyak reklame ilegal (tidak berizin) di Kota Bandung, yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai antara pemasukan dengan jumlah reklame dilapangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penyelenggaraan reklame ilegal di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan Dengan Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui dan memahami mengenai Faktor Yuridis apa yang menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) belum berhasil mengatasi Reklame Ilegal di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sudah sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya. Selain itu faktor yuridis yang menghambat jalannya penertiban ialah karena peraturan yang mengatur penyelenggara reklame dianggap rancu.

**Kata Kunci** : Penertiban, Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Reklame Ilegal

## A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memperjelas bahwa setiap Pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten diberikan landasan untuk membentuk peraturan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan Otonomi Daerah sendiri Pemerintahan Kota Bandung manitik beratkan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui penyelenggaraan reklame. Mengenai pengaturan Reklame di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan dilengkapi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dijelaskan bahwa yang melaksanakan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). kemudian Dalam Pasal 41 Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame

pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame berapa pada beberapa dinas terkait diantaranya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perumahan Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan penertiban yang jatuh kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam praktiknya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari awal tahun 2015 hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) melalui wakilnya Ema Sumarna saat ditemui oleh pihak Tribune Jabar dalam acara sosialisasi pajak daerah di SOR Arcamanik, Kota Bandung yang dikutip melalui artikel dengan judul *Reklame di Kota Bandung Jumlahnya Ribuan, tapi Banyak yang Ilegal*. Ema menyebutkan bahwa “Reklame di Kota Bandung itu ribuan, tapi banyak yang ilegal. Kami tidak bisa menerima pajak, karena kaitannya kan dengan perizinan, sehingga sulit tercapai”. Hal ini jelas akan menghambat peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang peruntukannya banyak digunakan untuk kepentingan umum.

Dari uraian diatas maka penelitian maka dapat di rumuskan, rumusan masalah untuk permasalahan ini ialah:

1. Bagaimanakah mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap

penyelenggaraan reklame ilegal di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan Dengan Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame?

2. Faktor Yuridis apa yang menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) belum berhasil mengatasi Reklame Ilegal di Kota Bandung?

Dengan tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penyelenggaraan reklame ilegal di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan Dengan Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Faktor Yuridis apa yang menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) belum berhasil mengatasi Reklame Ilegal di Kota Bandung.

## B. Landasan Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “wewenang” disamakan dengan kata “kewenangan”, diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Ada beberapa jenis kewenangan, antara lain:

- a. Kewenangan prosedural adalah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Kewenangan substansial adalah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin.

Tipe kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan karena, antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan tersebut hanya saja yang satu dijadikan sebagai utama dan yang lain sebagai pelengkap. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang antara lain memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kemudian Pasal 19 dalam peraturan daerah yang sama dijelaskan pula Pasal 19 bahwa dalam Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dalam Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame ditetapkan

dalam Peraturan Wali Kota. Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame diatur pada Pasal 43 Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame yang berisi:

1. Apabila dalam waktu paling lambat 3x24 jam sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang, maka garansi bank akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan surat Permohonan Restitusi ke DPMPTSP
2. Melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada DPMPTSP dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Pengajuan Surat Permohonan Restitusi garansi bank dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
4. Apabila batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui maka garansi bank dapat dicairkan untuk biaya pembongkaran.
5. Pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan melampirkan:
6. Surat izin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya atau dicabut; dan
7. Foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran
8. Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3, petugas DPMPTSP bersama dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
9. Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas garansi bank dapat direalisasikan
10. Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas garansi bank belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari DPMPTSP
11. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari DPMPTSP, penyelenggara telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka restitusi atas garansi bank dapat direalisasikan

12. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari DPMPTSP, penyelenggara belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semua sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka restitusi atas jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagaimana pendapatan daerah.

Kemudian mengenai Garansi bank dapat kita teui dala Pasal 1 angka 27 Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame adalah jaminan pembongkaran secara tertulis yng bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah kota.

### C. Pembahasan

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame terdapat dua jenis kewenangan yaitu kewenangan prosedural dan kewenangan substansial. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan kewenangan yang jenisnya merupakan kewenangan prosedural, seperti yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang pada inti dari tugasnya ialah menegakkan Perda dan

Perkada.

1. Mengenai jalannya atau prosedur penertiban yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame khususnya pada pasal 43 dan pasal 39 Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame yang pada intinya ialah: Satuan Polisi Pamong Praja mendapat Laporan dan/atau rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan dinas terkait yang diberikewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan reklame, kemudian dilakukan tindakan penertiban berupa pencabutan izin dan dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).
2. Apabila dalam waktu paling lambat 3x24 jam sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang, maka Garansi Bank akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan surat Permohonan Restitusi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
3. Pembongkaran sendiri yang dilakukan oleh peyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dalam waktu yang sama yaitu 3x24 jam sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnnya dan tidak

- diperpanjang.
4. Setelah pencabutan izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang, maka pihak penyelenggaraan reklame dapat mengajukan Surat Permohonan Restitusi garansi bank paling lambat 14 (empat belas) dengan melampirkan
    - a. Surat izin penyelenggaraan reklame yang telah hasbis masa berlakunya atau dicabut; dan
    - b. Foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran
  5. Apabila batas waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui maka garansi bank dapat dicairkan untuk biaya pembongkaran.
  6. Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi, petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) bersama dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
  7. Apabila hasil Pemeriksaan Lapangan penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Garansi Bank dapat direalisasikan
  8. Namun apabila penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas garansi bank belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
  9. Apabila selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan penyelenggara telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula sebagaimana dimaksud maka restitusi atas Garansi Bank dapat direalisasikan
  10. Namun jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), penyelenggara belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagaimana pendapatan daerah.
  11. Kemudian jika dalam praktiknya masih belum dilakukan penertiban oleh penyelenggara reklame maka dalam Pasal 39 Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame maka reklame yg tidak berizin akan ditertibkan/di bongkar tanpa pemberitahuan / peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara

reklame.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, Faktor yuridis yang menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung belum berhasil mengatasi reklame ilegal di Kota Bandung ialah penertiban mengenai penyelenggaraan reklame dirasa rancu. Baik dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame maupun dari Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame. Masih belum mengatur lebih jelas mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame atau tidak mengatur secara detail mengenai pengawasan penyelenggaraan reklame. Dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame. Pengawasan yang diberikan Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame terdapat pada Pasal 41 diberikan kepada Dinas dinas terkait. Dilihat dari fungsi terkait dinas yang mengawasi penyelenggaraan reklame ini memiliki tugas pokok dan fungsi berbeda beda dan tidak sejalan atau tidak berada pada koridor yang sama dengan pihak pemberi izin Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. dan Sheila Ashameeta dalam artikelnya yang berjudul Efektifitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Dalam Pembangunan Runag Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icin di Lokasi Eks-Palaguna, menjelaskan bahwa

“undang undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Berlakunya undang undang ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.”

Dalam proses penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam menjalankan tugasnya penegakan Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat sewenang wenang melakukan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus mendapat laporan dan/atau rekomendasi dari pihak pemberi izin dan pihak yang mengawasi penyelenggaraan reklame tersebut. Jika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengetahui adanya penyelenggaraan reklame yang tidak berizin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat memberikan rekomendasi kepada pihak pemberi izin dan pihak yang memiliki tugas pengawasan terhadap reklame. Dalam praktiknya penertiban Reklame ilegal ini dirasa sangat panjang proses birokrasi yang harus dilalui. Penulis merasa birokrasi panjang ini dapat memunculkan masalah masalah baru. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan masalah baru, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks.

Maka dari itu penertiban terhadap reklame ilegal di Kota Bandung dirasa belum efektif karena dalam praktiknya malah menimbulkan masalah baru. Masalah inilah yang dapat menghambat penertiban terhadap reklame ilegal Di Kota Bandung. Disisi lain penulis merasa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun

2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame belum efektif karena pengaturan mengenai pengawasan dianggap rancu, karena tidak menjelaskan secara detail dari bentuk dan sistematika pengawasannya. Karena dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame memberikan perizinan, pengawasan dan penertiban kepada dinas yang berbeda beda tugas dan fungsinya tersebut membuat adanya kelonggaran hukum yang berakibat pada munculnya banyak celah.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah sesuai dengan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame maupun dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame. Mekanisme yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (satpol PP) ialah, mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) atas rekomendasi dari salah satu atau

seluruh dinas dinas terkait pengawasan penyelenggaraan reklame (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perumahan Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah), kemudian dilakukan upaya penertiban berupa pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dikembalikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan pihak penyelenggara reklame.

2. Faktor yuridis yang menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung belum berhasil mengatasi reklame ilegal di Kota Bandung ialah peraturan mengenai penyelenggaraan reklame dianggap rancu. Karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat sewenang wenang melakukan penertiban, penertiban dapat dilakukan berdasarkan laporan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan/atau rekomendasi dinas dinas terkait yang mengawasi penyelenggaraan reklame tersebut. Sehingga dalam praktiknya dirasa dalam praktiknya malah menimbulkan masalah baru, akibat Dalam praktiknya penertiban Reklame ilegal ini dirasa sangat panjang proses birokrasi yang harus dilalui. Penulis merasa birokrasi panjang ini dapat memunculkan



masalah masalah baru. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan masalah baru, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks.

#### E. Saran

Adapun saran dari penelitian terkait masalah ini ialah:

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan perbaikan peraturan daerah kota bandung yang terkait dengan penyelenggaraan reklame yang antara lain ialah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame maupun dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame. Penulis merasa perlu ada ketentuan yang dihilangkan dalam penertiban penyelenggaraan reklame mengatur, karena dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah tersebut dirasa terlalu panjang dan terlalu rumit.
2. Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui produknya dapat memberikan kewenangan lebih luas kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu berupa peran pengawasan tidak hanya dalam tindakan penertibannya saja, sehingga jika terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan reklame dapat langsung dilakukan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
3. Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat membuat sistem

penyelenggaraan reklame dalam satu jalur atau satu koridor, sehingga dalam praktiknya pihak pemberi izin, pihak yang mengawasi dan yang melalukan penertiban berada pada satu koridor yang sama, sehingga dalam kelangsungannya penertiban reklame ilegal di Kota Bandung dapat berlangsung secara efektif.

#### Daftar Pustaka

- Adrian Sutendi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuasa, Bandung, 2016
- M.Nasrul Hamzah, Hubungan Kewenangan antara komisi pemberantasan korupsi dengan kepolisian Negara republic Indonesia dalam pemberantasan korupsi, Law Science (UP-LAS), 2013.
- Eka Novianti Pertiwi, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar, Repository Unhas, Makasar, 2014
- Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H., Sheila Ashameeta, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Dalam Pembangunan Runag Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icin di Lokasi Eks-Palaguna, Vol 4 No 1, SPeSia Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas

Islam Bandung, Februari 2018  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia No. 16 Tahun 2018  
Tentang Satuan Polisi  
Pamong Praja (Satpol PP)  
Peraturan Daerah Kota Bandung No 2  
Tahun 2017 Tentang Perubahan  
Atas Peraturan  
Daerah Kota Bandung No 04 Tahun  
2012 Tentang Penyelenggaraan  
Reklame  
Peraturan Wali Kota Bandung No 217  
Tahun 2018 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan  
Penyelenggaran Reklame  
Peraturan Daerah Kota Bandung No 4  
Tahun 2012 Tentang  
Penyelenggaraan Reklame  
Reklame di Kota Bandung Jumlahnya  
Ribuan, tapi Banyak yang Ilegal,  
[http://jabar.tribunnews.com/2017/09/10/  
reklame-di-kota-bandung-  
jumlahnya-ribuan-tapi-banyak-  
yang-ilegal.](http://jabar.tribunnews.com/2017/09/10/reklame-di-kota-bandung-jumlahnya-ribuan-tapi-banyak-yang-ilegal)